

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan untuk menentukan tindak pidana harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan modern tidak hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia, tetapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, dan perubahan budaya di dalamnya. Masalah ini menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas, dan banyak pelanggaran dan tindak pidana yang baik terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat.²

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam hukum pidana, karena menyangkut penghilangan nyawa seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 338 tentang pembunuhan biasa dan Pasal 340 yang mengatur pembunuhan berencana. Pembunuhan tidak hanya

¹ <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16658> (Diakses pada 13 Juli 2024 Pukul 23.12 WIB)

² Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), Hlm. 69-84.

dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.³

Pada ranah praktik hukum, pembuktian tindak pidana pembunuhan sering kali menghadapi tantangan tersendiri, khususnya ketika unsur kausalitas harus dibuktikan. **Kausalitas** atau hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan akibat berupa kematian korban adalah salah satu elemen krusial yang harus ditetapkan oleh pengadilan. Dalam kasus-kasus pembunuhan yang rumit, seperti kasus dengan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), penerapan teori kausalitas menjadi semakin penting untuk menentukan tindakan pelaku dapat dianggap sebagai penyebab kematian korban.⁴

Setiap peristiwa, termasuk tindak pidana pembunuhan, pasti memiliki penyebab terjadinya. Hubungan sebab-akibat dari peristiwa tersebut disebut dengan kausalitas. Dalam hukum pidana, kausalitas terkait dengan pertanyaan besar, yaitu siapa yang dapat ditempatkan sebagai "penyebab" atas hasil dari tindak pidana. Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggung jawaban pelaku. Dengan kata lain, ajaran kausalitas bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Hal ini penting

³https://www.jdih.tanah laut kab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan#:~:text=Pembunuhan%20merupakan%20suatu%20tindakan%20untuk,dapat%20dilakukan%20dengan%20berbagai%20cara. (Diakses Pada 14 Juli 2024 Pukul 00.58)

⁴ <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38862/25734> (Diakses Pada 12 April 2024 Pukul 20.03 WIB)

untuk menentukan apakah seorang pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Teori kausalitas dalam konteks hukum pidana adalah konsep yang mengacu pada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan hasil dari tindakan tersebut. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa untuk dapat menegakkan pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya secara langsung menyebabkan akibat yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.⁶

Dalam praktik, penerapan teori kausalitas sering kali bergantung pada interpretasi hakim. Hakim harus menentukan hubungan kausalitas dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi, baik dari aspek faktual maupun hukum. KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan teori kausalitas mana yang digunakan, tetapi penggunaan teori kausalitas ini sering kali ditemukan dalam pertimbangan hakim saat menyusun putusan untuk menilai apakah tindakan seseorang merupakan penyebab langsung atau tidak langsung dari akibat yang ditimbulkan. Penerapan dalam KUHP, ajaran kausalitas berfungsi sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Pasal 40 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat dari tindakannya. Ini menunjukkan

⁵ Ahmad Sofian. (2016). *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, Hlm. 1-3.

⁶ Ecep Nurjamal, s. H. (2023). *Buku ajar hukum pidana dan penerapan hukum acara pidana: dilengkapi uu kuhp baru*. Edu publisher.hlm 11,26

bahwa hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat adalah syarat untuk penegakan hukum⁷.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.⁸

Dengan demikian, sementara teori kausalitas memberikan kerangka kerja penting dalam menentukan hubungan sebab-akibat dalam konteks hukum pidana, kompleksitas faktor-faktor penyebab, pertimbangan moral, dan etika seringkali membuat penerapannya menjadi tantangan yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang cermat dan holistik dalam menilai setiap kasus secara individu,

⁷ Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Jurnal, Pt.Nusantara Utama Persada, Jakarta. Hlm 67

⁸ Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani (2020), *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 2(1) 2020: 9-15.

dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mendasari sistem hukum.⁹

Kasus Jessica Wongso dan Wayan Mirna Salihin dimulai pada tanggal 6 Januari 2016, ketika Mirna meninggal setelah meminum kopi yang dipesan oleh Jessica di sebuah kafe di Jakarta. Jessica dan Mirna adalah teman lama yang bertemu untuk membahas hal-hal pribadi. Dalam pertemuan tersebut, Jessica memesan dua cangkir kopi, dan saat Mirna meminum kopi tersebut, ia mengalami kejang-kejang dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.

Setelah kejadian, polisi melakukan penyelidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, termasuk rekaman CCTV di kafe, analisis sampel kopi yang diminum Mirna, dan pemeriksaan terhadap Jessica. Hasil forensik menunjukkan adanya racun sianida dalam tubuh Mirna, yang memicu kecurigaan terhadap Jessica. Meski tidak ada saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi, bukti-bukti tidak langsung, termasuk perilaku dan komunikasi Jessica sebelum dan setelah kejadian, menjadi fokus utama dalam penyelidikan. Jessica kemudian ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan dengan dakwaan pembunuhan berencana. Selama persidangan, pihak jaksa menghadirkan bukti-bukti seperti analisis forensik, rekaman CCTV, dan keterangan saksi yang menunjukkan perilaku mencurigakan Jessica. Di sisi lain, pembelaan Jessica berargumen bahwa tidak ada

⁹ Cipta, L. H. *Ajaran Kausalitas dalam R KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Januari 2016, Hlm. 1-2

bukti langsung yang mengaitkan Jessica dengan kematian Mirna dan bahwa kematian tersebut bisa disebabkan oleh faktor lain.

Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, kasus Jessica Kumala Wongso memasuki tahap akhir di tingkat pengadilan. Pada tanggal 27 September 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah kepada Jessica dengan hukuman 20 tahun penjara. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Kisworo, dengan pertimbangan bahwa dalam hukum acara pidana, tidak selalu dibutuhkan saksi mata untuk menyatakan seseorang bersalah. Hakim menyatakan bahwa bukti tidak langsung dapat dijadikan dasar untuk membuktikan perbuatan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Setelah vonis dari pengadilan tingkat pertama tersebut, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, dan permohonan banding ditolak. Dengan demikian, vonis 20 tahun penjara tetap berlaku.

Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya hukum lanjutan. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juga menolak permohonan kasasi Jessica, dengan menyatakan bahwa pertimbangan hakim di tingkat sebelumnya sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Mahkamah Agung menilai bahwa bukti-bukti tidak langsung yang dihadirkan dalam persidangan telah cukup untuk menyatakan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.

Setelah upaya kasasi ditolak, Jessica berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai langkah hukum luar biasa. Namun hingga kini, putusan PK belum mengubah vonis sebelumnya, sehingga Jessica tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara. Kasus ini kemudian menjadi bahan diskusi luas di kalangan masyarakat dan akademisi hukum, karena menyoroti persoalan penggunaan teori kausalitas dan pembuktian melalui bukti tidak langsung, serta mempertanyakan sejauh mana prinsip keadilan dijalankan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan kata lain, penggunaan teori kausalitas oleh hakim di sini dipertanyakan karena hubungan sebab-akibat yang seharusnya dijelaskan secara jelas tidak cukup terperinci. Ada kemungkinan bahwa ada "rantai kausalitas" yang hilang, seperti proses bagaimana sianida masuk ke dalam kopi atau apakah ada pihak lain yang berperan, yang tidak terungkap dengan baik dalam persidangan. Seharusnya dalam penggunaan teori kausalitas, terdapat bukti langsung yang menunjukkan tindakan terdakwa secara tegas menyebabkan akibat (kematian), namun dalam kasus ini, bukti tidak langsung yang digunakan dinilai tidak memadai untuk memenuhi standar pembuktian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“ Analisis Teori Kausalitas Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penggunaan Teori Kausalitas dalam Putusan Nomor: 498 K/PID/2017 Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimanakah Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 498 K/PID/2017?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Mengacu pada rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk Menganalisis Penggunaan Teori Kausalitas Dalam Putusan Nomor 498 K/PID/2017.
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 498 K/PID/2017 Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Mengembangkan pemahaman teoritis tentang penggunaan teori kausalitas dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Memperkaya analisis konseptual mengenai konsep bagaimana teori kausalitas memengaruhi atau membentuk doktrin hukum pidana

terkait isu ini. Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan penggunaan teori kausalitas dalam penentuan pertanggung jawaban pidana. Mengkaji secara kritis kebenaran teori kausalitas dalam praktik peradilan pidana, sehingga dapat mengidentifikasi potensi kelemahan atau kekuatan dari pendekatan ini.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi praktisi hukum, hakim, dan penegak hukum lainnya mengenai penggunaan teori kausalitas dalam pertanggung jawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana. Menjadi referensi dan masukan bagi pembuat kebijakan hukum pidana dalam menyusun atau memperbarui peraturan perundang-undangan terkait pertanggung jawaban pidana. Membantu mengembangkan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang lebih konsisten dan berdasarkan pada analisis teoritis yang kuat mengenai kausalitas dan pertanggung jawaban pidana. Memberikan perspektif baru bagi masyarakat dalam memahami isu pertanggung jawaban pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Putusan Nomor : 498 K/PID/2017. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang Lingkup Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan teori kausalitas dalam menentukan suatu pertanggung jawaban pidana

dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 498 K/PID/2017)

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Yusuf Juniansen Simatupang (2021) dengan judul Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 112/Pid.B/2019/Pn.Bnj). Fokus dalam penelitian ini adalah apa saja unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 112/Pid.B/2019.PN.Bnj berdasarkan teori kausalitas.¹⁰

Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini berfokus pada penggunaan teori kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana pembunuhan berencana.

¹⁰ Yusuf Juniansen Simatupang, *Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 112/Pid.B/2019/Pn.Bnj)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2021.
<https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16658/1/168400087%20-20%20Yusuf%20Juniansen%20Simatupang%20-%20Fulltext.pdf>

2. Penelitian Andini Maulidya (2020) dengan judul Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 592/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt). Fokus dalam penelitian ini adalah pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerapkan teori kausalitas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dan bagaimana Penerapan Teori Kausalitas Hukum Pidana dalam Perkara 592/Pid.SUS/2020 /Pn.Jkt.Brt.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini berfokus pada penggunaan teori kausalitas dalam tindak pembunuhan berencana dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sedangkan Penelitian Terdahulu berfokus meneliti pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerapkan teori kausalitas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dan bagaimana Penerapan Teori Kausalitas Hukum Pidana dalam Perkara 592/Pid.SUS/2020 /PN.JKT.B

3. Penelitian Yogi Triyono (2017) dengan judul Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988). Fokus dalam penelitian adalah peranan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang

¹¹ Andini Maulidya, *Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 592/pid.sus/2020/pn jkt.brt)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2020. https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5599&keywords=

menyebabkan hilangnya nyawa orang, khususnya dalam kasus kelalaian pada saat di jalan raya yang terjadi di purworejo. Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada apa apa saja teori yang ada di dalam ajaran kausalitas, dan bagaimana ajaran kausalitas itu di dalam hukum pidana indonesia serta penerapan ajaran kausalitas dalam kasus yang meninjau Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini berfokus pada penggunaan teori kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peranan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, khususnya dalam kasus kelalaian pada saat di jalan raya yang terjadi di purworejo.

4. Penelitian Muhammad Fikhri Syafarulloh (2021) Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Pasal 160 KUHP Tentang Tindak Pidana Penghasutan Khususnya Dalam Kasus Kerusuhan Saat Demonstrasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 160/Pid.sus/2020/Pn.Jkt.Pst). Fokus dalam penelitian ini adalah menemukan jawaban tentang ajaran kausalitas di Indonesia dan penerapannya terhadap Pasal 160 KUHP. Berdasarkan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang dijadikan studi kasus

¹² Yogi Triyono, *Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19026>

penulis berkesimpulan hakim menggunakan probabilitas dalam memutus perkara.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini berfokus pada penggunaan teori kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada menemukan jawaban tentang ajaran kausalitas di Indonesia dan penerapannya terhadap

Pasal	160	KUHP.	Berdasarkan	Putusan	Nomor
160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst	yang	dijadikan	studi	kasus	penulis

berkesimpulan hakim menggunakan probabilitas dalam memutus perkara.

5. Penelitian Khalleda Zia Basai (2023) Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 465/Pid.b/2019/Pn.Smg). Fokus dalam Penelitian ini adalah Penerapan ajaran kausalitas dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg berdasarkan Konsep hukum teori *Conditio Sine Qua Non* yang dalam sistem hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari bekerjanya beberapa faktor secara bersama-sama, karena antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik, maka faktor-faktor tersebut

¹³ Muhammad Fikhri Syafarulloh, *Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Pasal 160 KUHP Tentang Tindak Pidana Penghasutan Khususnya Dalam Kasus Kerusuhan Saat Demonstrasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 160/Pid.sus/2020/Pn.Jkt.Pst)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2021. <https://repository.upnvj.ac.id/17679/2/AWAL.pdf>

dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini berfokus pada penggunaan teori kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sedangkan penelitian terdahulu berfokus Penerapan ajaran kausalitas dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg berdasarkan Konsep hukum teori *Conditio Sine Qua Non* yang dalam sistem hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari bekerjanya beberapa faktor secara bersama-sama, karena antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik, maka faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kausalitas Dan Teori Kausalitas Hukum Pidana

Kausalitas dan sebab-akibat adalah istilah yang terkait dengan prinsip hubungan sebab-akibat. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi atau dampak yang ditentukan oleh berbagai faktor sebelumnya, dan pengetahuan tentang hubungan ini dapat diketahui tanpa memerlukan pengetahuan atau intervensi ilmu lainnya. Kebersebab-benaran dan sistem kausalitas adalah

¹⁴ Khalleda Zia Basai, *Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 465/Pid.b/2019/Pn.Smg)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2023. http://repository.unika.ac.id/30963/1/18.C1.0104-KHALLEDZA%20ZIA%20BASAI-COVER_a.pdf

bagian dari pengetahuan manusia yang diterima secara umum dan tidak diragukan. Kausalitas melibatkan hubungan antara suatu peristiwa (sebab) dan peristiwa yang terjadi kemudian (akibat atau dampak), di mana peristiwa kedua dipahami sebagai konsekuensi dari peristiwa pertama. Kausalitas merupakan asumsi dasar dalam ilmu sains. Dalam metode ilmiah, para ilmuwan merancang eksperimen untuk menentukan hubungan sebab-akibat dalam kehidupan nyata.¹⁵

Kata *cause* berasal dari bahasa Latin, yang merupakan salah satu istilah yang berasal dari hukum Romawi. Makna dasar dari "*cause*" adalah sebab, alasan, atau penyebab. Sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. *Causa* diartikan sebagai sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. *Causal* diartikan sebagai terkait dengan atau melibatkan hubungan sebab-akibat, seperti ada hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa. *Causality* diartikan sebagai prinsip hubungan sebab-akibat, atau hubungan antara sebab dan akibat. Secara etimologi, "kausalitas" atau "*causaliteit*" berasal dari kata dasar *causa* yang berarti sebab. Dalam kamus hukum, *causa* diartikan sebagai alasan atau dasar hukum, atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian¹⁶.

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan obyektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak merumuskan sesuatu ketentuan tentang cara menentukan sebab-akibat. "Tetapi dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa dalam delik tertentu diperlukan

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kausalitas> (Diakses Pada 14 April 2024 Pukul 11.32 WIB)

¹⁶ Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2008, hlm. 210

adanya suatu akibat yang merupakan “sebab” (*causa*) dari suatu akibat tertentu.

Dalam hukum pidana ajaran kausalitas secara umum dikenal empat teori kausalitas yang meliputi:

a. Teori Conditio Sine Qua Non

Teori ini dikemukakan oleh Von Burri, yang berpendapat bahwa setiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sama bernilainya sebagai sebab-akibat yang tidak dapat dihilangkan. Inti dari teori ini adalah menjelaskan bahwa suatu sebab dari suatu perbuatan pidana merupakan rangkaian kejadian yang dapat ditelusuri ke belakang tanpa henti, dan dianggap setara dalam menimbulkan akibat. Karena semua perbuatan dianggap sebagai sebab dan syarat timbulnya akibat, maka ajaran Von Burri ini sangat memperluas dasar pertanggung jawaban pidana. Menurut Sofjan Sastrawidjaja, ajaran Von Burri tidak digunakan dalam hukum pidana, karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibat juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat. Sedangkan menurut Moeljatno, teori *condition sine qua non* (syarat mutlak) adalah baik, asalkan didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya.¹⁷

Teori ini berusaha membedakan antara syarat dan sebab. Menurut teori ini, dalam setiap peristiwa hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat.

¹⁷ Ahmad Sofian (2020). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media. Hlm 105

b. Teori Causa proxima

Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post faktum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat. Inti dari teori ini adalah menjelaskan bahwa yang dipahami sebagai sebab dari suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang paling dekat menimbulkan akibat. Menurut pendapat G.E. Mulder, teori ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa sebab dan akibat tidak boleh berjarak terlalu jauh. Jadi, teori ini berusaha untuk mengidentifikasi satu sebab utama dari suatu akibat, dengan melihat syarat-syarat yang paling dekat dan menentukan dalam menimbulkan akibat tersebut.¹⁸

c. Teori Adequat

Inti dari teori ini adalah bahwa hakim menentukan sebab yang diduga paling wajar atau memenuhi syarat yang paling umum untuk menjadi *causa* (penyebab) yang menimbulkan akibat atas suatu perbuatan atau peristiwa yang bersangkutan. *Causa* tersebut mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada.

Dalam peradilan pidana, teori *adequate* terbelah menjadi beberapa teori, yaitu :

- Teori *adequate* subyektif, yang dianut oleh Von Kries, menjelaskan bahwa dari rangkaian faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya/terwujudnya suatu delik atau tindak pidana, hanya satu sebab yang dapat diterima sebagai penyebab yang menimbulkan akibat. Yaitu sebab yang

¹⁸ *Ibid*, Hlm 106

dapat diketahui atau disadari oleh pelaku. Menurut Jan Remelink, dalam memahami teori *adequate* subyektif, perlu dimasukkan unsur kesalahan ke dalam rumusan tindak pidana. Karena yang dapat diperhitungkan sebagai *causa* (penyebab) bukan hanya faktor objektif, melainkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kesadaran pelaku.¹⁹

- Teori *adequate* obyektif menjelaskan bahwa penyebab (*causa*) yang dapat menimbulkan akibat dari suatu delik atau tindak pidana hanyalah faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya delik setelah kejadian tersebut. Dengan kata lain, penyebab atau *causa* dari akibat suatu tindak pidana yang terjadi terletak pada faktor objektif atau yang diduga bersifat objektif, bukan pada faktor subjektif atau yang berhubungan dengan kesadaran pelaku. Jadi, inti dari teori *adequate* objektif adalah bahwa penyebab yang dianggap menimbulkan akibat tindak pidana adalah hanya faktor-faktor objektif yang terkait dengan terjadinya delik, bukan pada unsur-unsur subjektif dalam diri pelaku. Teori ini dikemukakan oleh Remelink.²⁰
- Teori *adequate* pasif atau teori omisi (pembiaran) berlaku pada delik yang bersifat normal, tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut. Ini berarti bahwa meskipun si pelaku tindak pidana atau delik dapat dikatakan merupakan penyebab atau *causa* terjadinya akibat, teori ini tidak mempermasalahkan atau mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jadi, inti dari teori *adequate* pasif atau teori omisi adalah bahwa teori ini hanya berlaku

¹⁹ *Ibid*, Hlm 164

²⁰ *Ibid*, Hlm 165

pada delik-delik normal yang tidak mempersoalkan akibat yang timbul, meskipun pelaku dianggap sebagai penyebab atau *causa* terjadinya delik tersebut.²¹

- Teori kausalitas kumulatif menjelaskan bahwa hakim melihat rangkaian faktor-faktor kejadian yang dipandang saling mempengaruhi atau mengintervensi satu sama lain sebagai penyebab (*causa*) yang menimbulkan akibat dari suatu delik. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa penyebab kedua yang berasal dari pelaku diduga mengintervensi atau mempengaruhi penyebab pertama, yang kemudian menimbulkan akibat dari delik tersebut. Apabila penyebab kedua memang dapat diduga sebelumnya, maka penyebab yang dipandang menimbulkan akibat yang sama seperti pada penyebab pertama, maka kedua pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban atau tuntutan pidana. Jadi, inti dari teori kausalitas kumulatif adalah bahwa hakim melihat rangkaian faktor-faktor yang saling mempengaruhi sebagai penyebab yang menimbulkan akibat delik. Pelaku kedua yang dapat diduga sebelumnya ikut bertanggungjawab atas akibat yang timbul, sama seperti pelaku pertama.²²
- Teori kausalitas ahli (*expertise causalitation*) menjelaskan bahwa ketika hakim baru mengetahui penyebab (*causa*) yang menimbulkan akibat dari suatu delik yang telah terjadi, setelah mendapat keterangan ahli tentang penyakit yang tidak jelas sebagai faktor penyebab kematian korban. Dalam hal ini, pertanyaannya

²¹ Rizkan Zulyadi, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum, Enam Media, Medan, 2020, Hlm 123

²² *Ibid*, Hlm 125

adalah apakah hakim akan menerima keterangan ahli tersebut dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Tentu saja, hakim tetap harus mempertimbangkan keterangan ahli tersebut sesuai dengan persyaratan yuridis menurut hubungan kausalitas. Jadi, inti dari teori ini adalah bahwa hakim dapat menerima keterangan ahli dalam menentukan penyebab (*causa*) yang menimbulkan akibat dari suatu delik, meskipun penyebab tersebut sebelumnya tidak jelas. Namun, hakim tetap harus mempertimbangkannya berdasarkan persyaratan yuridis terkait hubungan kausalitas.²³

2. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Meskipun dalam pengertian tindak pidana tidak mencakup masalah pertanggung jawaban, melainkan hanya merujuk pada pelarangan suatu perbuatan. Tidak mungkin ada pertanggung jawaban pidana jika tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang. Sementara dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.²⁴

Dalam Pasal 34 dari Naskah Rancangan KUHP Baru, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mencakup penerapan sanksi yang objektif terhadap

²³ *Ibid*, Hlm 126

²⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminialisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 49.

tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Secara subjektif, pertanggungjawaban pidana diberlakukan terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang pidana. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana atau pemberian hukuman, diperlukan unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁵

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana mengandung makna bahwa pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, berarti ia dapat dikenakan celaan atas perbuatannya tersebut. Kesalahan dalam konteks hukum pidana, atau kesalahan dalam arti yuridis, dapat berupa dua bentuk, yaitu Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*). Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:²⁶

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam memahami pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik. Pandangan monistik dikemukakan oleh Simons, yang merumuskan bahwa tindak pidana

²⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm 11

²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, Hlm. 89.

(*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Jadi, dalam pandangan monistik, unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁷

Pasal 27 dalam konsep KUHP 1982/1983 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan penerapan sanksi yang obyektif terhadap tindakan yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Secara subjektif, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pelaku yang memenuhi persyaratan undang-undang yang dapat membuatnya dipidana karena perbuatannya tersebut.²⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur - Unsurnya

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaarfeit*". Ketika merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana".²⁹

Menurut Simons, Tindak Pidana merujuk pada tindakan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja

²⁷ Bassang, T. J. (2015). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Lex Crimen, 4(5).Hlm 124

²⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.Hlm 75

²⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> (Diakses Pada 15 April 00.12 WIB)

oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan undang-undang hukum pidana menetapkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai hukuman.

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana mengacu pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana oleh undang-undang terhadap siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah halangan dalam mencapai tata pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat.³⁰

Menurut Van Hammel, perumusan "*Strafbaarfeit*" adalah perilaku seseorang yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum dan berpotensi dipidana, serta dilakukan dengan kesalahan. Oleh karena itu, ciri-ciri yang ada dalam setiap tindak pidana adalah melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).³¹

Menurut Lamintang, dalam KUHP, tindak pidana umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan pelaku atau berhubungan dengan pikiran dan keadaan batinnya. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada unsur-unsur yang terkait dengan situasi di mana tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus terjadi.³²

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 97

³² Lamintang, P. A. F., dan Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Hlm. 193.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³³

4. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.³⁴ Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm 50

³⁴ Duha, A. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)*. Jurnal Panah Hukum, 1(2), 28-41.

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

:

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azaz dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicitakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:³⁵

³⁵ Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hlm 140

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
 2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.
- b. Menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :
- (a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
 - (b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
 - (c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
 - (d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.
- Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan : “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*met voorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan

pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.³⁶

Pembunuhan berencana adalah kejadian merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”³⁷

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur objektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 141

³⁷ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 29-31

b. Unsur objektif :

1) Unsur dengan sengaja.

2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

a. Kesengajaan sebagai tujuan.

b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan.

Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.

4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gekwalificeerde doodslag* pasal 339.³⁸

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sebagaimana dipaparkan diatas, penelitian ini akan menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

³⁸ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. Hlm 55-56

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 5.

prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagaimana dipaparkan diatas, penelitian ini akan menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dalam peneltian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 340 KUHP Mengatur tentang pembunuhan berencana.
- Pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan biasa, sebagai pembanding.
- Pasal 55 dan 56 KUHP Tentang penyertaan dalam tindak pidana, untuk menganalisis kemungkinan adanya pelaku lain.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Pasal 183 KUHAP Tentang syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk memutuskan bersalah.
- Pasal 184 KUHAP Mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa).
- Pasal 222 KUHP Tentang larangan menghalangi pemeriksaan mayat (relevan dengan penolakan otopsi dalam kasus ini).

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), Hlm 35.

3. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst
- Putusan Banding Pengadilan Tinggi 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
- Putusan Mahkamah Agung No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
- Putusan Peninjauan Kembali : 69 PK/Pid/2018.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari literature-literatur terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji yang berasal dari buku, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum dan internet.⁴¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan lainnya yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah

⁴¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm 295.

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, khususnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau bibliography study. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan pengkajian mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴³

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mengidentifikasi bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog kepustakaan atau langsung melalui sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan
5. yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Ini bertujuan untuk melihat apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Pers : Mataram, 2020, Hlm. 56

⁴³ *Ibid.* Hlm.64